

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan analisis dan hasil dari penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat di desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, diterapkan dan dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan aturan adat yang sebenarnya telah dibuat dan masih adanya terdapat beberapa pelanggaran adat yang tidak diberikan sanksi dan dibiarkan hilang begitu saja. Penerapan sanksi dilakukan melalui sidang adat dengan cara musyawarah untuk mendapatkan hasil mufakat yang dilandasi asas keadilan dan kekeluargaan dalam penerapan sanksinya, dan sidang adat juga dihadiri oleh masyarakat setempat. namun penulis melihat tidak semua pelanggaran adat dapat diselesaikan oleh lembaga adat..
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang betapa pentingnya aturan adat yang diterapkan di desa tambun arang, dan dipengaruhi oleh era globalisasi/perkembangan zaman sehingga banyak orang kurang peduli dan tidak menaati hukum adat tersebut. Hambatan lainnya yaitu belum adanya sosialisasi yang terus menerus yang dilakukan oleh pegawai desa kepada masyarakat untuk memberikan pengetahuan betapa pentingnya untuk menaati dan menghargai hukum adat. Hambatan

yang selanjutnya yaitu belum adanya lembaga pengadilan desa yang dituangkan dalam peraturan daerah sehingga keputusan yang diterapkan lembaga adat dan pegawai sarak lainnya belum mempunyai dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan tertib hukum nasional. Sehingga adanya keragu-raguan dalam penerapan sanksi atau menyelesaikan sangketa-sangketa adat yang terjadi di desa Tambun Arang. Hal ini tentu saja akan menghambat dan mempengaruhi dalam bertindak dan menerapkan sanksi-sanksi yang sudah tercantum didalam pucuk undang nan delapan. Hambatan selanjutnya yang sering dijumpai yaitu pelaku pelanggaran adat yang tergolong kedalam warga kurang mampu yang serba kekurangan dalam kehidupan dan perekonomiannya.

## **B. Saran-saran**

Mengacu kepada penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat sebaiknya memang harus mengikuti aturan yang tertera di dalam hukum adat desa tambun arang yang tertuang dalam pucuk undang nan delapan. Karena penerapan sanksi bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat yang di akibatkan oleh kegoncangan yang terjadi karna suatu pelanggaran adat. Yang tentunya dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat harus bersifat mendidik dan tetap memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Disamping memberikan sanksi yang tertuang didalam pucuk undang nan delapan

perlu juga pembentukan suatu aturan yang mengatur tentang hukum adat tersebut oleh pemerintah daerahnya supaya adanya kepastian hukum.

2. Adanya suatu pembinaan baik itu untuk masyarakat desa tambun arang ataupun perangkat desa dan lembaga adatnya sebagai penyelenggara pemerintah desa. Dan pembinaan terhadap adat-istiadatnya di tiap desa, sehingga hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran adat dapat diselesaikan dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan adat yang sebenarnya.